

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

#### 1. Pengertian BPRS

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008, menyebutkan bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang digunakan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang berpegang pada prinsip syariah. Bank syariah dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS diartikan sebagai bank menghimpun dan menyalurkan dana dalam ruang lingkup mikro.<sup>1</sup> Sedangkan pada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa BPR ialah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan syariah.

Menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. BPR diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR Konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup>

#### 2. Tinjauan dan Karakteristik BPRS

Ada beberapa tujuan dari pendiri BPRS di dalam sistem perekonomian, yaitu :

- 1) Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat menekan angka pengangguran.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, yang dikhususkan untuk masyarakat yang tergolong dalam ekonomi lemah.
- 3) Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektro *real*.<sup>3</sup>
- 4) Membina *ukhuwah islamiyah* dengan melalui kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan menuju kualitas hidup yang memadai.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustri*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), 93.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Cetakan Peratama* (Yogyakarta: EKONESIA, 2003), 85.

Dalam kegiatan operasionalnya perbankan berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang:<sup>4</sup>

- 1) Melakukan kegiatan operasional usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- 3) Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 4) Melakukan kegiatan usaha lain diluar kegiatan usaha yang sudah diatur dalam Undang-Undang.
- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali kepada lembaga yang sudah dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 6) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai pemasaran produk asuransi syariah.

### 3. Kegiatan BPRS

Kegiatan yang dilakukan BPRS diatur Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diantaranya:

- 1) Menghimpun dana masyarakat, dalam bentuk simpanan yang berupa tabungan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat, pembiayaan disalurkan dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*.
- 3) Menempatkan dana di bank syariah dalam bentuk titipan (*wadiah*) atau investasi berdasarkan *mudharabah* atau menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Memindahkan uang, yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan nasabah dengan melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah.

---

<sup>4</sup> Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 200.

- 5) Menyediakan produk atau melaksanakan kegiatan untuk bank syariah lain yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.<sup>5</sup>

## B. Account Officer

### 1. Pengertian Account Officer

*Account Officer* merupakan petugas bank yang bertugas untuk membantu direksi dalam menanggapi tugas yang berhubungan dengan bidang marketing dan pembiayaan. *Account Officer* bertugas untuk memproses pembiayaan calon nasabah atau permohonan pembiayaan dari nasabah. Selain itu *account officer* bertugas mencari nasabah yang layak, sesuai kriteria peraturan bank, menilai, mengevaluasi, menganalisis tentang besarnya kredit yang diberikan.

*Account Officer* akan membuat perencanaan untuk mengetahui usaha yang layak untuk diberikan pembiayaan dan memberi perkiraan dana yang akan disalurkan. *Account Officer* dapat melakukan kunjungan kepada nasabah dengan melakukan wawancara, dan menggali apa yang nasabah perlukan. *Account Officer* dapat membina nasabah agar memenuhi kesanggupannya dalam pembayaran pembiayaan yang akan disalurkan. Dan menyelesaikan kasus nasabah yang mungkin terjadi.<sup>6</sup> Tetapi sebelum menjadi nasabah dapat dilakukannya penanggulangan kemungkinan terjadinya masalah. Hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

<sup>5</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang No.21 Tahun 2008 (Konsep Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta, 2009), 41.

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), 156.

## 2. Syarat-syarat Account Officer

Dalam menganalisis pembiayaan seorang *account officer* diwajibkan mempunyai kemampuan yang bersifat teoritis. Maka dari itu *account officer* mempunyai syarat-syarat diantaranya:

- a. Tidak asing dengan formulir analisis dan cara menganalisis.
- b. Memiliki pengetahuan yang tetap mengenai prinsip-prinsip pembiayaan.
- c. Mempunyai pengalaman dan wawasan yang luas dalam bidang keuangan.
- d. Mengetahui lembar kerja (*spread sheet*) dalam program untuk analisis pembiayaan.
- e. Mengetahui ketentuan dan larangan yang berlaku dalam pembiayaan yang diajukan.
- f. Memiliki kemampuan praktik atau kebiasaan dalam lapangan dan perdagangan.
- g. Mengetahui rencana pembiayaan dan pelunasan dari nasabah, serta sumber dana pelunasan pembiayaan atau *cash flow* usaha nasabah.
- h. Mengetahui data informasi tambahan yang akan diperlukan.
- i. Mempunyai mental yang kuat agar tidak mudah bepengaruh.<sup>7</sup>

## 3. Standard Operating Procedures (SOP)

*Standard operating procedures* adalah sebuah panduan proses kerja yang harus dilaksanakan dalam setiap elemen perusahaan maupun instansi. SOP dapat berperan sebagai panduan hasil kerja sesuai dengan keinginan yang diraih oleh suatu perusahaan maupun instansi. SOP bersifat mengikat seluruh karyawan yang harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap perusahaan. Dengan adanya SOP yang baik maka akan menunjukkan konsistensi hasil kerja, hasil produk, dan proses pelayanan seluruhnya mendapatkan kemudahan, pelayanan, dan pengaturan yang seimbang. Pengembangan dan penerapan SOP merupakan faktor yang dapat mengukur berhasil atau tidaknya suatu kegiatan operasional. Dalam SOP untuk menjaga konsistensi dalam kegiatan operasional dari awal

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 158.

hingga akhir.<sup>8</sup> SOP dilaksanakan dalam kegiatan operasional perusahaan mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1) Tujuan SOP

Tujuan utama dari SOP yaitu untuk mempermudah proses kerja dalam meminimalisir adanya kesalahan dengan proses operasional. SOP dibuat untuk menjadikan setiap pekerjaan bisa lebih efektif dan efisien. Berikut tujuan adanya SOP bagi sebuah perusahaan yaitu :

- a. Memudahkan proses dalam memberikan tugas serta tanggung jawab kepada karyawan yang menjalankannya.
- b. Memudahkan proses dalam pemahaman staf secara sistem dan general.
- c. Memudahkan serta mengetahui terjadinya kegagalan, ketidakefisienan dalam proses kerja, serta kemungkinan-kemungkinan yang terjadinya dalam menyalahgunaan kewenangan pegawai.
- d. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.
- e. Menjaga konsistensi kerja setiap karyawan, petugas, tim dan semua unit kerja.
- f. Melindungi organisasi atau unit kerja dari berbagai bentuk kesalahan administrasi.

2) Manfaat SOP bagi Perusahaan

Manfaat yang didapatkan perusahaan dalam menerapkan SOP perusahaan dapat mempengaruhi bertahan, sukses atau tidaknya sebuah perusahaan. Berikut manfaat adanya SOP bagi perusahaan yaitu :

- a. Memudahkan tahapan pelayanan kepada masyarakat sebagai konsumen dengan melihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b. Untuk mengetahui peran dan posisi pada masing-masing internal perusahaan.
- c. Untuk memberikan efisiensi waktu, dengan melalui semua proses kerja yang sudah terstruktur dalam sebuah dokumen tertulis.
- d. Untuk membantu melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional perusahaan.

---

<sup>8</sup> Annie Sailendra, *Langkah-langkah Praktis Membuat SOP: Standard Operating Procedures* (Yogyakarta: Trans Idea Publishing, 2015), 37.

- e. Dapat meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan.
  - f. Pegawai akan lebih mandiri dan tidak selalu bergantung dengan intervensi manajemen.<sup>9</sup>
- 3) SOP *Account Officer*
- Dalam SOP *Account Officer* memiliki tanggungjawab dalam perbankan sebagai berikut:
- a. Melakukan pemasaran kredit dan melakukan penjemputan untuk melakukan penagihan kredit yang sudah menjadi kesepakatan dengan debitur.
  - b. Melaksanakan pemeriksaan dan pencatatan kepada kartu debitur untuk merekap atau seluruh transaksi yang dilakukan oleh debitur.
  - c. Bertanggungjawab dengan dapat memperoleh tagihan pemasaran yang dilakukan dengan target dengan membuat kesepakatan yang diberikan oleh bank kepada kepala bagian kredit setiap akhir tahun.<sup>10</sup>

## C. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yaitu suatu kegiatan dimana bank syariah menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang sedang membutuhkan dana. Pembiayaan dapat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan dapat memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang sudah dilakukan oleh bank syariah. Dalam menyalurkan dana diperlukan proses analisis pembiayaan yang mendalam.<sup>11</sup>

Pembiayaan (*financing*) secara umum memiliki arti pembelanjaan, yaitu suatu aktivitas sebagai penyediaan dana yang diberikan dalam rangka menopang investasi sesuai dengan rencana, yang dapat dilakukan oleh setiap individu maupun organisasi lain. Sedangkan pembiayaan dalam arti khusus yaitu aktivitas penyedia dana yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> Annie Sailendra, *Langkah-langkah Praktis Membuat SOP: Standard Operating Procedures* (Yogyakarta: Trans Idea Publishing, 2015), 48.

<sup>10</sup> <http://bss.mediabpr.com/2011/04/sop-ao-account-officer-kredit.html> diakses pada tanggal 20 November 2021, Pukul 20.35 WIB

<sup>11</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Prenadamedia Group, 2011), 105.

suatu pihak pada lembaga pembiayaan tertentu, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>12</sup>

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1998 dan telah diganti dalam Undang-undang dengan Nomor 10 tahun 1998, yaitu: *“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan modal atau tagihan tersebut sesudah jangka waktu yang sudah disepakati dengan imbalan atau bagi hasil”*.<sup>13</sup>

Pembiayaan merupakan pendanaan yang disalurkan kepada suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga.<sup>14</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۖ لَا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>15</sup>

## 2. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu pembiayaan mempunyai unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain :

<sup>12</sup> Andrianto dan M Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Qiara Media, 2019), 305.

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 172.

<sup>14</sup> Khairiah Elwardah, “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT Kota Mandiri Bengkulu,” *Jurnal Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2020): 60.

<sup>15</sup> Al-quran, an-nisa ayat 29, Al-quran dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-quran, 2003), 83.

1) Kepercayaan

Kepercayaan yaitu sesuatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar dapat diterima dan akan dikembalikan sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan diberikan bank sebagai landasan dasar utama yang mengawali mengapa suatu pembiayaan berani diberikan.

2) Waktu/Masa

Pembiayaan mempunyai jangka sampai jatuh waktu pelunasannya. Dalam pembiayaan jangka waktu panjang akan memberikan keuntungan yang lebih untuk bank, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat memberikan dampak pada profitabilitas, dikarenakan bank tidak mengetahui apa yang akan terjadi dimasa depan. Sedangkan untuk pembiayaan jangka pendek dapat mengurangi resiko yang besar. Maka untuk pemilihan jangka waktu pembiayaan harus dilakukan dengan tepat dan menyesuaikan karakteristik jenis pembiayaan yang akan disalurkan.

3) Kesepakatan

Kesepakatan antara nasabah sebagai pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dijelaskan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban dengan sadar. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.<sup>16</sup>

4) Resiko

Pembiayaan dapat menimbulkan resiko yaitu terjadinya jangka waktu setara dalam menyalurkan pembiayaan dan pelunasannya dengan kemungkinan akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Resiko dapat dicegah jika dari awal dalam menyalurkan dana kepada nasabah sudah sesuai dengan analisis yang benar. Lebih baik menghindari jumlah pembiayaan yang besar karena sangat besar tingkat resiko macetnya. Sedangkan cara untuk memperkecil pembiayaan dengan adanya agunan atau jaminan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 114.

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Prenadamedia Group, 2011), 107.

### 3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Memperoleh Keuntungan  
Keuntungan yang didapatkan bank sebagai bentuk administrasi pembiayaan yang digunakan untuk kesejahteraan bersama.<sup>18</sup>
- 2) Membantu Pemerintah  
Pembiayaan disalurkan melalui bank kepada nasabah agar membantu pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, melalui pembiayaan dari bank dapat mengembangkan UMKM semakin kuat dan meningkat sehingga mampu dalam perluasan usaha.<sup>19</sup>
- 3) Membantu Usaha Nasabah  
Pembiayaan disalurkan oleh bank dengan tujuan untuk membantu usaha nasabah agar dapat berkembang dan meningkatkan produktivitas usahanya serta memperluas usahanya.

Fungsi Pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya guna uang  
Untuk meningkatkan daya guna uang para nasabah yang menyimpan uang di dalam bank dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Uang tersebut digunakan untuk meningkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas, seperti peningkatan produksi, atau memulai usaha baru. Dengan dana yang mengendap di bank tidak akan diam atau pasif, maka disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun nasabah yang melakukan pembiayaan.
- 2) Meningkatkan daya guna barang  
Pembiayaan yang disalurkan bank digunakan untuk mengolah barang untuk memiliki daya guna yang lebih tinggi dan berkualitas sehingga barang yang memiliki nilai jual dan bermanfaat.
- 3) Meningkatkan perputaran uang  
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha untuk dapat menciptakan pertambahan

---

<sup>18</sup> Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 245.

<sup>19</sup> Andrinto, *Manajemen Kredit* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 5.

peredaran uang giral dan sejenisnya seperti giro, cek dan lain-lain.

- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha  
Pembiayaan yang disalurkan bank kepada pengusaha untuk menanggulangi ketidakmampuan pengusaha yang berkaitan dengan modal usaha, dengan begitu pengusaha mampu mengembangkan usaha yang sedang dikelola.
- 5) Alat stabilitas ekonomi  
Dalam pembiayaan tidak dapat menutup kemungkinan nasabah ingin membuka usaha dapat mewujudkan, sehingga perekonomian akan tetap berjalan dengan sebagaimana semestinya, karena dapat mendukung stabilitas ekonomi suatu daerah.<sup>20</sup>

#### 4. Jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis pembiayaan dapat dilihat dari beberapa kategori, tergantung pada jenis aktivitasnya, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Kegunaan Pembiayaan
  - a. Pembiayaan Konsumtif  
Pembiayaan konsumtif memiliki tujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya untuk memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat kegiatan produksi/distribusi sedang mengalami gangguan.
  - b. Pembiayaan Produktif  
Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka untuk memperlancar serta meningkatkan proses produksi, artinya pembiayaan dapat diterima dan dipergunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha. Dan dihasilkan barang atau jasa dalam pemberian pembiayaan jenis ini. Contohnya pembiayaan yang diberikan dalam bentuk usaha pertanian yang akan menghasilkan produk pertanian, dan lainnya.

---

<sup>20</sup> Andrinto, *Manajemen Kredit* (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 6-7.

- 2) Berdasarkan pada Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan
  - a. *Short term* (pembiayaan jangka pendek) yaitu bentuk pembiayaan berjangka waktu dengan maksimum satu tahun. Sedangkan pembiayaan jangka pendek termasuk pembiayaan musiman yang mempunyai waktu berjangka lebih dari satu tahun.
  - b. *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah) yaitu bentuk pembiayaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
  - c. *Long term* (pembiayaan jangka panjang) yaitu bentuk pembiayaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun.
- 3) Pembiayaan Dilihat Dari Sudut Pandang Agunannya
  - a. Pembiayaan dengan jaminan atau agunan, agunan dapat berupa barang maupun bentuk agunan orang.
  - b. Pembiayaan tanpa agunan, yaitu pembiayaan yang dapat diberikan kepada individu maupun yang lainnya tanpa menggunakan agunan barang atau hal tertentu. Dengan melihat dari hasil analisis dan harapan untuk prospek usaha, karakter dari peminjam serta loyalitas dalam memberikan pembiayaan yang berhubungan dengan bank dan pihak terkait.<sup>21</sup>
- 4) Pembiayaan Dilihat Menurut Tujuan Penggunaan
  - a. Pembiayaan modal kerja  
Pembiayaan modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku, bahan penolong, bahan dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang dan lainnya.<sup>22</sup>
  - b. Pembiayaan investasi  
Pembiayaan investasi yaitu penanaman dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat, keuntungan di kemudian hari. pembiayaan investasi merupakan salah satu pembiayaan

---

<sup>21</sup> Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Islam* (Riau: Batam Publisher, 2018), 53.

<sup>22</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 18.

berjangka yang diberikan kepada para pengusaha untuk merehabilitasi, perluasan atau pendirian proyek baru.<sup>23</sup>

c. Pembiayaan konsumsi

Pembiayaan yang disalurkan dengan tujuan di luar usaha yang umumnya bersifat perorangan. Yang tergolong pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan, pembiayaan rumah tangga dan lain-lain.

5) Jenis Pembiayaan yang Disalurkan

a. *Cash loan* yaitu pinjaman uang tunai yang diberikan kepada nasabahnya, sehingga dalam pemberian fasilitas bank menyediakan untuk nasabahnya.

b. *Non cash loan* yaitu pinjaman uang secara tunai yang diberikan kepada nasabahnya, tetapi bank tidak mengeluarkan uang secara tunai atau fasilitas.<sup>24</sup>

**5. Permohonan Pembiayaan**

Permohonan pembiayaan adalah tahap awal pada proses pembiayaan. Permohonan pembiayaan dilaksanakan dengan cara tertulis oleh nasabah kepada *Account Officer* bank. Dengan inisiatif permohonan pembiayaan biasanya akan datang dari nasabah yang kekurangan modal untuk usahanya atau sedang membutuhkan uang. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan acuan untuk menindak lanjuti sebuah permohonan pembiayaan antara lain:

a. Trend usaha, *Account Officer* wajib memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas mengenai usaha yang sedang menjadi berita nasional, baik usaha yang prospektif, ataupun usaha yang sedang gagal maupun usaha yang memiliki unsur penipuan belaka. Dengan ini *Account Officer* dapat menolak pengajuan pembiayaan yang tidak sejalan dengan bank.

b. Peluang bisnis, sebuah peluang usaha diperlukan wawasan bisnis yang kuat. Usaha yang memiliki

---

<sup>23</sup> Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), 244.

<sup>24</sup> Veithsal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 14.

- prospek tidak baik adalah bagian usaha yang sedang trend. Usaha yang trend biasanya bukan sebuah peluang usaha karena dapat menjadi jenuh.
- c. Reputasi bisnis perusahaan, reputasi yang baik dalam bisnis yang sudah lama dapat menjadikan sebagai langkah awal untuk dapat menentukan keputusan awal yang harus dibuat.
  - d. Reputasi manajemen, perusahaan yang baru mengajukan permohonan pembiayaan, tetapi dapat dikendalikan oleh manajemen yang mempunyai reputasi dan pengalaman bisnis yang sama atau sejenis. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan dan menindak lanjuti sebuah permohonan pembiayaan.<sup>25</sup>

## 6. Analisis Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian terhadap pembiayaan bank syariah dapat memperhatikan penilaian prinsip-prinsip berdasarkan pada rumusan 5C dan 7A sebagai berikut :

- 1) Analisis 5C
  - a) Character (Karakter) yaitu kemampuan dalam penilaian yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang karakter calon nasabah yang akan ditempuh dengan melakukan wawancara kemudian melakukan *check on the spot* untuk mengetahui dan meninjau secara langsung ke lokasi tempat tinggal calon nasabah, hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran pada saat wawancara, dan menanyakan kepada orang-orang yang ada di lingkungan usaha calon nasabah.<sup>26</sup>
  - b) Capacity (Kemampuan) yaitu mengetahui kemampuan calon nasabah dalam melakukan pengambilan pembiayaan dengan melihat catatan nasabah dimasa lalu disertai dengan pengamatan secara lapangan atas usahanya, cara berusaha dan tempat usaha nasabah.

---

<sup>25</sup> Sunarto Zulkifli, *Paduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta : Ziknil Hakim, 2003), 154.

<sup>26</sup> Daniatu Listianti, dkk, "Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus KJKS Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013)," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6 No. 2 (2015): 6.

- c) Capital (Permodalan) yaitu kemampuan terhadap permodalan yang dimiliki calon nasabah dimasalalu, yang dapat diukur secara keseluruhan baik dari posisi usahanya melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.<sup>27</sup>
  - d) Collateral (Jaminan) yaitu penilaian terhadap jaminan calon nasabah sebagai nilai transaksi agar sesuai dengan ketentuan harga pasar untuk mendukung jumlah pembiayaan yang diajukan.
  - e) Condition (Keadaan) yaitu penilaian pada lembaga keuangan harus melakukan analisis terhadap kondisi perekonomian calon nasabah dalam usaha yang dijalankan dimasa depan untuk mengetahui resiko pada calon nasabah.<sup>28</sup>
- 2) Analisis 7A
- a) Aspek Manajemen  
Aspek manajemen adalah suatu kemampuan untuk menentukan visi dan misi perusahaan, kemampuan untuk dapat mengartikan visi dan misi perusahaan sebagai tujuan yang lebih khusus, kemampuan untuk dapat menyusun strategi agar mencapai tujuan tersebut, kemampuan dalam menggunakan strategi secara efektif dan efisien serta kemampuan dalam mengevaluasi atas pengendalian semua kegiatan yang ada pada perusahaan. Analisis aspek manajemen antara lain:
    - 1) Menjelaskan menggunakan struktur organisasi yang dilampirkan dengan gambar supaya dapat mengetahui garis, ketua dan orang-orang penting pada perusahaan.
    - 2) Menjelaskan bagian tertinggi pimpinan dalam perusahaan sebagai kunci latarbelakang pendidikan. Demikian dengan para staff yang berada dalam perusahaan tersebut.

---

<sup>27</sup> M. Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan* (Malang : UMM Press, 2003), 120.

<sup>28</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Predanamedia Group, 2011), 122-124.

- 3) Hasil *observasi* yang dapat menjelaskan tentang gaya kepemimpinan yang sedang dijalankan perusahaan tersebut.
  - 4) Adakah pemilik perusahaan yang sudah memberikan jaminan kepada perseorangan untuk kepentingan pihak lain.
  - 5) Apakah perusahaan dapat memberikan jaminan perusahaan jika perusahaan sebagai grup usaha.<sup>29</sup>
- b) Aspek Hukum
- Aspek hukum tidak hanya menilai tentang legalitas dalam perusahaan secara kelembagaan saja. Tetapi aspek hukum diperlukan oleh bank syariah sebagai evaluasi terhadap legalitas calon nasabah. Seperti surat izin usaha jika nasabah tersebut merupakan badan usaha, surat tanda penduduk (KTP) dan hal lain yang dapat dijadikan sebagai agunan dalam pengajuan pembiayaan.<sup>30</sup>
- c) Aspek Pemasaran
- Aspek pemasaran berkaitan dengan angka keragaman tentang masa lalu yang dapat dilihat dari data laporan penjualan, dengan menggunakan susunan yang berhubungan dengan perencanaan dan strategi pemasaran yang akan dilakukan perusahaan.
- d) Aspek Teknisi Produksi
- Teknis yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan calon nasabah dalam proses produksinya. Dalam aspek teknis bank syariah dapat melakukan survei tempat perusahaan, ketersediaan tenaga, proses produksi dan kualitasnya. Dengan cara menganalisis bank dapat memberikan kesimpulan terhadap perusahaan nasabah dapat menjalankan aktivitas produksinya secara efisien.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Karebet Gunawan, “ Permasalahan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal MALIA*, Vol. 1 (2017): 93-94.

<sup>30</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Syariah, dan Lembaga-lembaga terkait* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004), 78.

<sup>31</sup> Maya Andriani dan Hendriq Tanjung, “ Analisis Manajemen Risiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Pemilik Rumah (KPR)

e) Aspek Keuangan

Aspek keuangan akan diberikan kepada bank untuk mengetahui keuangan pada perusahaan agar memenuhi kewajiban dalam jangka waktu panjang dan kewajiban dalam jangka waktu pendek.

f) Aspek Ekonomi Sosial

Aspek ekonomi sosial dilakukan oleh bank untuk menganalisis dan mendapatkan informasi mengenai usaha calon nasabah pada lingkungannya. Meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengaruh perusahaan terhadap pendapatan negara.
- 2) Resiko yang dapat ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan.
- 3) Debitur tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan kondisi lingkungan sekitar.

Prinsip-prinsip dasar pembiayaan bank syariah antara lain :

a) Mempertahankan Nasabah (Retain Customer)

Mempertahankan nasabah ialah hal yang tidak mudah karena dengan nasabah lama lebih mudah dan sudah mengetahui *trackrecordnya*. *Trackrecordnya* atau rekam jejak sangat diperlukan untuk menganalisis nasabah. Tetapi dengan nasabah baru mungkin akan ada resiko lebih besar dari nasabah lama. Maka bank akan lebih cenderung mempertahankan nasabah lama yang rekam jejaknya sudah teruji.

b) Mendapatkan Nasabah

Untuk mendapatkan nasabah bank dalam sistem operasionalnya dapat melakukan ekspansi untuk mendapatkan nasabah baru yang layak dan baik, dan tidak jarang jika bank memperoleh nasabah dari bank lainnya. Di dalam perbankan hal seperti itu tidak asing lagi dan pasti akan terjadi, maka dalam persaingan bank dituntut untuk memberikan nilai yang lebih daripada pesaing. Misalnya

dengan cara memberikan persyaratan yang mudah dalam permasalahan pembiayaan.

c) Mitigasi Risiko (Risk Management)

Mitigasi risiko pembiayaan adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan karena dapat mengurangi resiko pembiayaan. Kemacetan pembiayaan sering terjadi disebabkan oleh mitigasi yang tidak tepat. Misalnya kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan karena rendah kemampuan sumber daya manusianya.

d) Optimalisasi Pendapatan (Return Optimization)

Optimalisasi pendapatan yang terjadi akan tinggi jika pembiayaan yang dilakukan dapat berbanding lurus dengan risiko yang didapatkan. Artinya pendapatan bank akan semakin tinggi, maka akan semakin besar juga resiko yang dihadapi. Maka dari itu bank dituntut untuk selalu mengoptimalkan pendapatan dibalik risiko yang didapatkannya.<sup>32</sup>

## 7. Produk Pembiayaan

Berdasarkan produk pembiayaan terdiri dari berbagai macam, sebagaimana berikut:

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dimana BPRS membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang sudah disepakati bersama dengan menggunakan pembayaran baik dalam bentuk angsuran.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan suatu akad perjanjian yang dilakukan dengan kerjasama oleh pihak yang mempunyai dana lebih untuk menggabungkan modal tersebut dan digunakan untuk modal usaha yang dilakukan dengan suatu jalinan hubungan, pembagian hasil diberikan berdasarkan kesepatan bersama, apabila

---

<sup>32</sup> Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 45.

terjadi kerugian maka ditanggung secara bersama dengan seimbang dan sesuai penumpukan modal yang diberikan.<sup>33</sup>

3) **Pembiayaan Ijarah**

Ijarah merupakan transaksi yang terjadi karena adanya permohonan dari nasabah untuk memfasilitasi penyediaan sewa yang telah disediakan melalui pihak BPRS. Ijarah adalah akad perjanjian sewa menyewa yang diikuti dengan proses perpindahan kepemilikan baik dengan jual beli maupun dengan hibah di akhir masa sewa.

4) **Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan antara BPRS sebagai pihak yang menyediakan dana (*shahibul maal*) sedangkan nasabah atau anggota sebagai pihak penerima dana dan pengelola (*mudharib*).<sup>34</sup> Kesepakatan pembagian hasil sesuai yang dituangkan dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian maka pihak yang mempunyai modal akan menanggung seluruhnya dari kerugian tersebut, akan tetapi jika kerugian tersebut di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>35</sup>

## **D. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang terjadi karena nasabah tidak dapat menyelesaikan angusran dan tidak memenuhi syarat dan ketentuan pada akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dapat menimbulkan tingginya resiko dalam bank dan dapat mempengaruhi kesehatan bank.<sup>36</sup>

Pembiayaan bermasalah merupakan dimana kondisi atau keadaan perjanjian untuk mengembalikan pinjaman

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

<sup>34</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah (Teoritik, Praktik, Kritik)* (Yogyakarta: Teras, 2012), 61.

<sup>35</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 169.

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 301.

yang mengalami resiko terjadi kegagalan yang tidak diharapkan oleh pihak lembaga keuangan terkait. Pembiayaan bermasalah adalah lembaga keuangan syariah yang berperan sebagai penyalur dan penyedia dana kepada nasabah yang sedang dalam pengembalian atau penyelesaian pembiayaan terdapat kendala seperti pembiayaan tidak lancar, nasabah tidak dapat memenuhi syarat yang sudah disepakati di awal akad. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan jadwal angsuran yang sudah ditentukan dapat memberikan dampak yang tidak baik diantara kedua belah pihak.<sup>37</sup>

## 2. Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Dalam pembiayaan bermasalah lembaga keuangan melihat dari segi kolektabilitasnya. Kolektabilitas merupakan suatu kondisi nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan atau angsuran kepada bank syariah dengan kemungkinan dana yang sudah ditanam akan dikembalikan yang termuat dalam surat berharga. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, kolektabilitas pembiayaan dikelompokkan menjadi berikut:<sup>38</sup>

- 1) Kualitas Lancar
  - a) Melakukan transaksi pembayaran angsuran tepat waktu.
  - b) Tidak terjadi tunggakan angsuran.
  - c) Sesuai dengan persyaratan akad yang digunakan.
  - d) Rutin menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
  - e) Mendokumentasikan perjanjian piutang secara lengkap dan pengikat agunan secara kuat.
- 2) Dalam Perhatian Khusus
  - a) Terkadang terjadi cerukan.
  - b) Adanya angsuran yang belum dibayarkan belum melebihi 90 hari.
  - c) Mempunyai riwayat transaksi rekening relatif rendah.
  - d) Terjadinya pelanggaran kontrak perjanjian.

---

<sup>37</sup> Daniatu Listiani, Moch Dzulkiron, dan Topowijono, “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Administrasi Bisnis* 1, Vol.I (2015): 5.

<sup>38</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 413.

- e) Mempunyai dukungan dari pinjaman lain.
- 3) Kualitas Kurang Lancar
  - a) Adanya angsuran yang belum dibayarkan melebihi 90 hari.
  - b) Terjadinya cerukan.
  - c) Frekuensi aktivitas transaksi rekening relatif rendah.
  - d) Melakukan pelanggaran kontrak perjanjian lebih dari 90 hari.
  - e) Terjadinya permasalahan keuangan yang dialami oleh peminjam dana.
  - f) Dokumentasi yang dilakukan tergolong lemah.<sup>39</sup>
- 4) Kualitas Diragukan
  - a) Adanya angsuran yang belum dibayarkan telah melalui 180 hari.
  - b) Terjadi cerukan yang dilakukan dan bersifat permanen.
  - c) Terjadi wanprestasi atau gagal bayar jika melampaui dari 180 hari.
  - d) Dokumentasi hukum bersifat lemah baik dalam perjanjian pembiayaan atau dalam pengikatan jaminan.
- 5) Kualitas Macet
  - a) Adanya tunggakan pembayaran angsuran telah melewati 270.
  - b) Tidak adanya dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>40</sup>

### 3. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah tidak dapat terjadi secara mendadak, melainkan melewati suatu proses. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi disebabkan baik oleh pihak nasabah maupun bank. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- 1) Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak internal nasabah
  - a) Usaha yang dilakukan oleh nasabah mengalami penurunan atau kebangkrutan.

---

<sup>39</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 413.

<sup>40</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69.

- b) Nasabah berpindah alamat atau nekerja di luar negeri.
  - c) Penerima pembiayaan dalam mengelola dana tidak sesuai dengan tujuan utamanya.
  - d) Problematika keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan.
  - e) Tidak adanya itikad baik nasabah untuk mengembalikan pembiayaannya.
- 2) Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak internal bank
- a) Dalam melakukan penilaian kredit tidak memiliki integritas yang baik.
  - b) Kurangnya analisis kredit terhadap usaha nasabah belum mampu melaksanakan tugas dengan baik.
  - c) Pengawasan bank setelah memberikan pembiayaan belum memadai.
  - d) Kurang maksimalnya *Account Officer* dalam menagih pembiayaan yaitu hanya melalui telepon dan SMS.
  - e) Banyaknya berkas-berkas yang kurang lengkap.
- 3) Faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari pihak eksternal bank dan nasabah
- a) Pada saat menyalurkan kepada nasabah, bank dapat melihat kondisi usaha nasabah yang menjadi berfikir dalam memberikan pembiayaan.
  - b) Terjadinya suatu diluar kemampuan manusia atau musibah atas usaha.
  - c) Konsultan membuat studi kelayakan atas karakteristik usaha nasabah sebagai penerima pembiayaan yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar pertimbangan dalam pemberian pembiayaan dibuat dengan tidak benar.

#### 4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh lembaga keuangan syariah, permasalahan pembiayaan bermasalah dilihat dari berat dan ringannya masalah yang dihadapi serta sebab-sebab terjadinya. Lembaga keuangan syariah terutama BPRS akan melakukan penyelamatan terlebih dahulu, supaya lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengalami kerugian yang besar. Sesuai dengan pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia No.10/18/2008 terkait Restrukturisasi

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu suatu tindakan yang dilakukan bank untuk merubah syarat perjanjian pembiayaan dengan melakukan penjadwalan pembayaran, merubah jumlah angsuran dan batas waktu pembiayaan.<sup>41</sup>
- 2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu bank melakukan persyaratan pembiayaan dengan melakukan perubahan pada sebagian atau secara keseluruhan persyaratan pembiayaan, yang berkaitan dengan jadwal pembayaran, pembayaran angsuran yang diubah, jangka waktu pembayaran, dan dilakukannya pemotongan tetapi tidak ada tambahan pada sisa kewajiban dari nasabah yang harus dibayar kepada bank.
- 3) Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu bank melakukan persyaratan kembali terhadap pembiayaan dengan melakukan perubahan yang terdapat tidak adanya batasan pada penjadwalan kembali (*rescheduling*), serta persyaratan kembali (*reconditioning*), sebagai berikut:
  - a) Adanya tambahan dana yang diberikan kepada nasabah dalam fasilitas pembiayaan oleh bank.
  - b) Adanya perubahan akad atau perjanjian pembiayaan.
  - c) Dilakukannya perubahan pembiayaan yang sudah salurkan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha yang dimiliki oleh nasabah.<sup>42</sup>

## E. Manajemen Syariah

### 1. Pengertian Manajemen Syariah

Manajemen syariah adalah suatu pengendalian untuk memperoleh hasil yang optimal yang bertujuan mencari keridhaan Allah SWT. manajemen mempunyai arti suatu seni untuk mengatur, merencanakan, mengontrol dan mengkoordinasi sumber daya dengan tujuan tercapai efektif

---

<sup>41</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2005), 61.

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: KENCANA, 2014), 433-434.

dan efisien. Efektif diartikan sebagai tujuan untuk memperoleh sesuatu yang sesuai dengan rencana dan efisien diartikan manajemennya akan dilakukan secara akurat.<sup>43</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Manajemen Syariah

Manajemen syariah memiliki prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dibawah ini:

### 1) Menegakkan kebenaran dan menjauhi kemungkaran

Islam mengajarkan umat-Nya untuk menegakkan kebenaran dan menjauhi kemungkaran dalam menciptakan masyarakat yang adil. Maka bank harus mempunyai metode yang sesuai dengan manajemen pengelolaan yang baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali Imron ayat 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”<sup>44</sup>

### 2) Amanah

Amanah memiliki arti tanggung jawab untuk mengimplementasikan kegiatan dan liabilitas. Amanah dapat ditampilkan dalam jujur untuk menyampaikan hal-hal baik lisan maupun tulisan. Dalam hal ini bank harus beramanah dalam mengelola dana masyarakat dalam memberikan informasi secara terbuka kepada nasabah.<sup>45</sup>

### 3) Menegakkan keadilan

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam ideologi islam. Dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada umat

<sup>43</sup> Siti Normia, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Expert, 2018), 2.

<sup>44</sup> Al-quran, Ali-Imron ayat 104, Al-quran dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-quran, 2003), 63.

<sup>45</sup> Muhammad Nizar, “Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah (Studi Pengembangan Koperasi Syariah Fatayat NU Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)” *Jurnal Istigro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4 No. 2 (2018): 125.

manusia dalam kepatuhan untuk membuat keputusan dengan kuat, terbuka, kesamaan derajat dan integritas.

4) Tanggung Jawab

Dapat dikatakan tanggung jawab jika seorang manajer mempunyai kompetensi dalam berbagai hal seperti teknikal, manajerial, sosial dan intelektual disuatu pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka pihak bank bertanggung jawab atas semua hal dari segi pendanaan, pembiayaan ataupun resiko yang diterima.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang *Account Officer* dalam menyelesaikan dan meminimalkan pembiayaan bermasalah dengan perspektif manajemen syariah (studi kasus PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati). Dengan adanya penelitian terdahulu ini bisa dijadikan referensi bagi peneliti untuk menambah pembahasan yang sama dengan ruang lingkup yang berbeda. Berikut ini penelitian terdahulunya:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Meli Susani Skripsi IAIN Bengkulu (2017)	Pengawasan dan Pembinaan Nasabah Pembiayaan Oleh <i>Account Officer</i> dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di BNI Syariah Cabang Bengkulu.	Pengawasan aktif yang dilakukan oleh <i>Account Officer</i> di BNI Syariah terhadap nasabahnya yaitu dengan memonitoring langsung ketempat usaha nasabahnya serta melakukan pembinaan pembiayaan dengan menjadi konsultan bagi usaha nasabah. Pengawasan dan pembinaan nasabah pembiayaan yang dilakukan oleh <i>Account Officer</i> dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Cabang Bengkulu ini, Sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan bisa dikatakan efektif. Hal ini dibuktikan

			dengan <i>ratio</i> pembiayaan bermasalah dibawah 1% masih dikatakan efektif dan dilakukannya laporan berskala monitoring pembiayaan.
2.	Wulan Nur Ngaeni Skripsi IAIN Tulungagung (2018)	Analisis Peran <i>Account Officer</i> Dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada BTM Surya Abadi Cabang Sambi.	<i>Account Officer</i> berperan dalam memaksimalkan pembiayaan dengan marketing mix dimana terdiri dari 4P yaitu <i>product</i> , <i>price</i> , <i>promotion</i> dan <i>physical evicendce</i> . Sedangkan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dimulai dari melakukan analisis dengan menggunakan 5C yaitu <i>character</i> , <i>capacity</i> , <i>capital</i> , <i>collateral</i> , dan <i>conditional</i> . Selain itu stratgei yang digunakan <i>Account Officer</i> untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu dengan strategi administrasi, <i>Recheduling</i> , penyitaan jaminan dan <i>write off</i> .
3.	Trisiawati Aprilla Skripsi IAIN Ponorogo (2019)	Analisis Peranan <i>Account Officer</i> dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro iB di BRI Syariah KC Madiun.	<i>Account Officer</i> berperan dalam menganalisis permohonan pembiayan dengan menggunakan prinsip analisis 5C ( <i>character</i> , <i>capital</i> , <i>collateral</i> , <i>condition</i> , <i>capacity</i> ). Dan <i>Account Officer</i> melakukan strategi untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan melakukan pengawasan secara rutin kepada nasabah dan melakukan pembinaan kepada nasabah yang bermasalah pada pembiayaan.

<p>4.</p>	<p>Ade Sekar Wigati Skripsi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019)</p>	<p>Analisis Peran <i>Account Officer</i> Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto</p>	<p><i>Account Officer</i> berperan dalam meminimalisir pembiayaan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah mengelola account, mengelola produk, mengelola pinjaman, mengelola penjualan, mengelola profitability. Dan melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan 5C serta melakukan pengawasan sebagai pengamanan pembiayaan yang diberikan kepada anggota dengan cara memantau rekening koran anggota dan sering melakukan kunjungan rutin ke rumah anggota. Strategi <i>Account Officer</i> untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dengan melakukan <i>recheduling</i>, memberikan somasi ketika nasabah tidak membayar angsuran.</p>
-----------	---	--	--

Sedangkan untuk perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Meli Susani (2017) mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti *Account Officer* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara secara langsung. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus dengan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada obyek penelitian, di mana obyek penelitian Meli Susani di BNI Syariah Cabang Bengkulu dan obyek penelitian peneliti yakni

di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Selain itu, penelitian peneliti juga menambahkan perspektif manajemen syariah.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulan Nur Ngaeni (2018) mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti *Account Officer* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara secara langsung. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus dengan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada obyek penelitian dan cara penyelesaiannya, di mana obyek penelitian Wulan Nur Ngaeni di BTM Surya Abadi Cabang Sambu. dan obyek penelitian peneliti yakni di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Selain itu, penelitian peneliti juga menambahkan perspektif manajemen syariah.
3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Trisiawati Aprilia (2019) mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti *Account Officer* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara secara langsung, dokumentasi, dan observasi. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus dengan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada obyek penelitian dan cara penyelesaiannya, di mana obyek penelitian Trisiawati Aprilia di BRI Syariah KC Madiun. Dan obyek penelitian peneliti yakni di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Selain itu, penelitian peneliti juga menambahkan perspektif manajemen syariah.
4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ade Sekar Wigati (2019) mempunyai perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti *Account Officer* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara secara langsung. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus dengan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada obyek

penelitian dan cara penyelesaiannya, di mana obyek penelitian Ade Sekar Wigati di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. dan obyek penelitian peneliti yakni di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Selain itu, penelitian peneliti juga menambahkan perspektif manajemen syariah.

### **G. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir ini digunakan untuk mempermudah peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan alur dari penelitian ini. Dengan adanya kerangka pemikiran ini nantinya akan lebih mudah untuk mendalami tahap-tahap dari sebuah penelitian.

Berikut merupakan kerangka pemikiran yang dibuat oleh peneliti untuk menjelaskan strategi *Account Officer* dalam menyelesaikan dan meminimalkan pembiayaan bermasalah dengan perseptif manajemen syariah di BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati:



**Kerangka Berfikir  
Gambar 2.1**

